

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM**  
**TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AMANDA AYU UTAMI**

**02011282025287**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**NAMA** : AMANDA AYU UTAMI  
**NIM** : 02011282025287  
**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEPEMILIKAN  
SENJATA API ILEGAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 486/Pid.Sus/2023/ PN P1g)**  
Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.19680221199512101


Pembimbing Pembantu



**Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H**  
NIP.199411302022032019



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Amanda Ayu Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025287  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,  
Penulis,  
  
Amanda Ayu Utami  
NIM. 02011282025287

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**  
**“RANGKAILAH KESUKSESAN DALAM DIAM”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan**

**Untuk:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua**
- 3. Sahabat**
- 4. Teman Dekat**
- 5. Almamater**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-nya lah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul "**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg)**". Pada penulisan skripsi ini, penulis juga didukung oleh orang tua, dosen pembimbing, serta orang-orang terdekat yang tiada hentinya mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka penulis berharap mendapatkan saran serta kritik yang membangun demi hasil yang terbaik. Penulis juga berharap dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi pembaca.

Palembang,  
Penulis,



Amanda Ayu Utami  
NIM. 02011282025287

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan akal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta membawakita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Saya syukur dan terimakasih saya yang paling utama kepada kedua orang tua saya, Ayah saya tercinta Lunga Mandayu dan Ibunda terkasih Ivan Anggraini yang selalu memberikan saya dorongan rasa cinta kasih untuk terus bergerak dan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan penulis hidayah untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana, serta Dosen Pembimbing Utama yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang selalu sedia dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pak Ricky Saputra Thamrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Seluruh dosen pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua orangtua tercinta, Terima kasih Mama dan Papa yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta materi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
10. Keluarga Besar yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
11. Sahabat SMP-ku, Amira, Marsya, Annisa, Athia terima kasih untuk dukungan dan doa kalian selama ini, walaupun tidak satu almamater tapi kalian selalu percaya bahwa penulis akan menjadi orang yang berguna suatusaat nanti.
12. Sahabat SMA-ku Rombes, Dita, Nana, Alya, Safita, Icha, Dira, Adys



terimakasih untuk waktu, doa, beserta dukungannya. Sahabat yang selalu bersama semenjak duduk di bangku SMA hingga mengerjakan Penulisan Skripsi guna mengejar Sarjana masing-masing.

13. Sahabat Kuliah-ku, Zaky, Elwanda, Ica. Teman yang selalu ada sejak menjadi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk kenangan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan, semoga kelak kita akan menjadi Sarjana Hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa.
14. Local Board Madagaskar, dan seluruh member ALSA LC UNSRI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak untuk warnayang menghiasi masa perkuliahan penulis, banyak hal yang penulis pelajari untuk menjadi orang yang lebih bijak dan lebih baik lagi. Terima kasih ALSA LC UNSRI untuk ilmu dan kenangannya.
15. Fandi Nashwan Wibisono, terimakasih atas semua waktu yang diluangkan untuk menemani penulis, selalu mendoakan, dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis,



Amanda Ayu Utami  
NIM. 02011282025287



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	10
2. Teori Pembuktian.....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	14

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim.....	18
1. Pertimbangan Yuridis .....	18
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
C. Tinjauan Tentang Senjata Api .....	28
1. Pengertian Senjata Api.....	28
2. Senjata Api Ilegal.....	30
D. Tinjauan tentang Kepemilikan Senjata Api.....	32
1. Tinjauan Yuridis Kepemilikan Senjata Api.....	32
2. Izin Kepemilikan Senjata Api.....	33
3. Prosedur Kepemilikan Senjata Api.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg.....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg.....	52


<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAK

Perkembangan zaman tentunya diiringi dengan suatu hal negatif yang dapat menjadi tantangan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Tantangan paling utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatnya angka kejahatan dan bertambahnya modus pola kejahatan, salah satunya dengan semakin banyaknya kepemilikan senjata api ilegal. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api dapat dengan menghasilkan tindak pidana perampokan, perkelahian, pencurian, dan tindak pidana lainnya, karena dengan kepemilikan senjata api tersebut seseorang akan merasa dirinya dominan atau memiliki rasa *super power* sehingga cenderung menyerang seseorang yang lebih lemah. Akibatnya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terancam dan berpotensi akan membahayakan. Untuk membahas masalah pada skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif, dengan hasil kesimpulan dalam “Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Ptg”, Hakim dalam mengadili perkara tersebut menggunakan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan dalam hal ini putusan yang diberikan oleh hakim dianggap sudah efektif dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku kepemilikan senjata api ilegal.


***Kata Kunci: Kepemilikan, Tindak Pidana, Senjata Api Ilegal***

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsann, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsann, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan bernegara, sudah menjadi kewajiban negara untuk memastikan hak dan keamanan dari setiap warga negaranya. Hak dan kewajiban negara dan warga negaranya harus diiringi dengan suatu timbal balik.<sup>1</sup> Namun, pada realitanya masih banyak warga negara yang melanggar haknya sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Pelanggaran hak warga negara biasanya terjadi disaat warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya yang sejalan diatur Undang-Undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang, pemerintah bahkan menjamin kesejahteraan warganegaranya, tetapi pada fakta lapangan kemiskinan menjadi hal utama yang menimpa sebagian masyarakat di Indonesia. Kemiskinan juga dapat terjadi karna tingginya angka pengangguran di Indonesia, yang dalam hal ini warga negara dapat melanggar haknya dengan malas bekerja atau tidak mau bekerja<sup>2</sup>. Hal ini selaras untuk seseorang terpaksa melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup> Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang- Undang*. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 12, Hlm 4.

<sup>2</sup> Debrina Vita Ferezagia, 2018, *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 1 Nomor 1, Hlm 3.

yang melanggar hukum untuk melanjutkan hidupnya. Perbuatan ini tergolong egois dan mementingkan dirinya sendiri karena rela melakukan segala cara agar hak dan kemauannya terpenuhi meskipun harus melanggar dan mengganggu keamanan orang lain.

Menguasai atau memiliki senjata api ilegal adalah salah satu contoh pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban negara dan orang lain. Keadaan ini sejalan dengan bertambah banyaknya tindak pidana yang terjadi disekitar kita, seperti penembakan ditempat umum, ancaman serta teror, perampokan, ataupun pencurian<sup>3</sup>.

Senjata api adalah suatu alat yang digunakan untuk menyakiti, melukai, maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata api dapat digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri dan juga sekedar untuk mengancam<sup>4</sup>. Senjata api ilegal adalah senjata yang kepemilikannya tidak sah secara hukum, karena tidak disertai dengan surat izin kepemilikan atau senjata yang masa berlaku izinnya telah habis. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, kepemilikan senjata api telah menjadi kebutuhan gaya hidup. Banyak warga sipil yang memiliki keinginan untuk memiliki senjata api dengan alasan untuk menjamin keselamatan, sebagai alat mempertahankan diri, bahkan diperjual belikan untuk keberlangsungan hidup.

---

<sup>3</sup> Arfi Bambani, *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/](http://www.indopos.co.id/) , diakses pada Tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>4</sup> Leonarda Kusuma, *Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan*, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses pada Tanggal 8 Agustus 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dijelaskan bahwa “Bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)”, sebagaimana yang diatur juga pada Pasal 9 yaitu “Orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara”. Adapun sumber-sumber utama yang beragam dan kompleks peredaran senjata api illegal di Indonesia, antara lain<sup>5</sup>:

1. Pencurian dari Gudang senjata aparat atau pembelian secara illegal dari oknum TNI atau Polisi. Dalam hal ini, TNI atau Polisi yang memang dilegalkan untuk memiliki senjata api, menyalahgunakan kelegalan tersebut dengan menjual senjata api pada masyarakat sipil dengan harga yang murah;
2. Senjata api rakitan buatan lokal (kerajinan rumahan), dalam hal ini masyarakat membuat senjata api yang standar dan pola-nya menyerupai senjata api yang dibuat oleh pabrik;
3. Berasal dari penyelundupan, senjata api ilegal didapatkan dari sebuah “Pasar Gelap” yang dimana kejelasan keberadaannya tidak diketahui dengan jelas. Penyelundupan ini biasanya dari impor dan ekspor yang diiringi dengan dokumen bajakan atau palsu. Sehingga,

---

<sup>5</sup> Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151135-ID-none.pdf>, diakses pada Tanggal 8 Agustus 2023.



kepentingan perorangan ini tidak terganggu.

Senjata api rakitan secara garis besar cenderung sulit untuk dilacak, terlebih lagi terdapat oknum masyarakat sipil yang memang memiliki keterampilan untuk membuat senjata api ini sehingga menyalahgunakan aturan. Di sisi lain, Aparat hukum dapat memberikan izin pada masyarakat sipil apabila dalam artian memenuhi unsur-unsur menguasai dan memiliki senjata api. Penguasaan atau kepemilikan senjata api yang diberikan pada masyarakat sipil juga tentunya disertai dengan Batasan-batasan, misalnya<sup>6</sup>:

1. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non-pemerintah;
2. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta;
3. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan di lapangan.

Namun, pada fakta di Indonesia ternyata masih banyak masyarakat sipil yang bahkan tidak memiliki izin sama sekali untuk menguasai ataupun memiliki senjata api tersebut. Sehingga, dalam hal ini memang diperlukan upaya hukum untuk mengatur kesalahangunaan kekuasaan tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang senjata api, antara lain:

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api;
3. Perpu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Indonesia yang merupakan negara hukum, yakni sejalan dengan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia adalah negara yang sah dan mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum”.

Dasar terjadinya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah asas kesalahan. Hukum ditegakkan untuk mencapai suatu keadilan bagi seluruh komponen masyarakat, menciptakan kenyamanan, ketertiban, serta keamanan didalam suatu negara <sup>7</sup>. Namun, pada realitanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepemilikan senjata api ini menjadi salah satu hal yang sangat meresahkan ketertiban masyarakat hingga menimbulkan kekhawatiran. Terdapat oknum-oknum masyarakat yang menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan pengancaman agar mereka mendapatkan harta dari orang yang diancamnya.

Penyalahgunaan senjata api ilegal tidak hanya dikategorikan sebagai

---

<sup>7</sup> Akbar, M. R., Jainah, Z. O., & Safitri, M., 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1, Hlm 55.

kejahatankarna akibat dari perbuatannya, tetapi juga bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan. Secara yuridis formal, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, karna bertentangan dengan moral kemanusiaan<sup>8</sup>. Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana merupakan bagian dari kesalahan, dalam konsep yang terkandung di RKUHP Tahun 2012 dijelaskan pengertian dari kesalahan, yaitu:

1. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan;
2. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Hukum Pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara<sup>9</sup>.

Banyaknya kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api ilegal menjadi salahsatu hal yang membuktikan bahwa adanya kekurangan dalam perlindungan warga negara. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak adanya kesinkronan antara perbuatan (tindak pidana) dan sanksi pidana yang diatur dalam hukum pidana tentang larangan-larangannya sehingga masih ditemukannya pelanggaran yang disertai dengan kejahatan.

---

<sup>8</sup> Hari Saherodji, 1980. *Pokok - Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta, Hlm 66

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, Hlm 4

Dengan maraknya kejahatan yang menyalahgunakan kepemilikan senjata api ilegal, penulis ingin mengangkat penulisan tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Sesuai dengan Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg”. Didalam Studi Putusan tersebut, Berawal dari Terdakwa bernama Alamsyah, Mendapatkan Senjata Api dari orang lain yang bernama WATNO pada tahun 2017. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2023 Anggota Kepolisian Direktur Reserse Kriminal Umum Daerah Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan, lalu sekira pukul 19.30 Wib anggota polisi ke Masjid Bayumi di Jalan Palembang-Indralaya Km. 39 Desa Tanjung Sejoro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, lalu bertemu dengan terdakwa didepan Masjid Bayumi yang sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver dan 5 (lima) butir peluru kaliber 5,56 (lima komalima enam) mm yang ditemukan di box sebelah kiri motor trail merek Kawasaki- LX150F KLX Warna Hitam dengan nomor rangka : MH4LX150FKJP89901, nomor mesin : LX150CEWG9913 dan nomor polisi : B 3019 EPX.

Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari WATNO (meninggal dunia) pada tahun 2017 yang mana WATNO (meninggal dunia) menawarkan senjata api kepada terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan senjata api tersebut diantar WATNO kepada

terdakwa di Way Serdang Mesuji kemudian terdakwa menguburkan senjata api tersebut di belakang rumah terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada tahun 2022 terdakwa menggunakan senjata api tersebut dan sebelum dilakukan penangkapan rencananya senjata api tersebut akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan hal ini, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Rakitan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan dijatuhkan Pidana Penjara selama 3 Tahun 6 Bulan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 ditegaskan bahwa “Terdakwa yang telah memiliki Senjata Api rakitan dihukum penjara paling tinggi 20 tahun”. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan belum adanya keefektifan untuk hukuman yang sesuai dengan ancaman sesuai Undang-Undang. Penelitian mengenai senjata api ilegal terdahulu yang sebelumnya dilakukan memiliki perbedaan yaitu pada metode beserta putusan yang digunakan. Sehingga, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi seperti halnya penjatuhan pidana dalam putusan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kepemilikan

Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg?

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg;

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg;

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis kepada pembaca penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal didalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor: 486/Pid.Sus/2023/ PN Plg;

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan menjadi bahasan yang pokok, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dari perkara tersebut, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori, antara lain:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawab pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan<sup>10</sup>. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif

---

<sup>10</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 11



ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan disertai dengan pertanggungjawaban pidana<sup>11</sup>. Setiap individu yang melakukan perbuatan yang melawan hukum harus memiliki tanggungjawab untuk dipidana.

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam Peradilan Pidana memiliki jenis yang beragam, setiap ahli hukum memiliki pengertiannya masing-masing mengenai pembuktian.<sup>12</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, secara yuridis pembuktian adalah menyerahkan kepada hakim terkait dasar-dasar yang cukup untuk memeriksa perkara yang bersangkutan dengan tujuan memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>13</sup>. Subekti sebagai ahli hukum lainnya, menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan<sup>14</sup>. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, pembuktian dapat dinyatakan sebagai proses menguraikan kedudukan hukum para pihak yang didasarkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan

---

<sup>11</sup> Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5 Nomor 2, Hlm 14

<sup>12</sup> Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm 2-3

<sup>13</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, Hlm 13-14

<sup>14</sup> *Ibid.*

siapa yang benar dan siapa yang salah.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pengertian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>15</sup> Sedangkan, Peran hakim menurut Soerjono Soekanto, adalah yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Hakim merupakan puncak yang paling tinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Adapun hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

Hakim dalam hal memutuskan suatu perkara, harus sesuai dengan Undang-Undang dan memperhatikan suatu keadilan.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah,

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm102.

<sup>16</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, Hlm 74.

sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penulisan yang berdasarkan dengan undang-undang, dokumen, serta kaidah ataupun norma sesuai perilaku manusia yang layak. Kajian normatif bersifat perspektif, sehingga analisis yang didapatkan sesuai dengan deskripsi yang ditelaah atau dapat dikatakan sumber bahan hukum yang digunakan merupakan hasil dari penelitian kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Undang-Undang adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi<sup>17</sup>. Dengan melakukan penelitian ini, dapat dilihat suatu konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dan menghasilkan argumen yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dianalisis.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 157

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif memiliki tujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* artinya pertimbangan pengadilan hingga pada akhirnya diberikan putusan<sup>18</sup>. Pendekatan ini biasanya menggunakan kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan.<sup>19</sup> Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut “bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut “bahan- bahan hukum yang sekunder”.<sup>20</sup> Adapun sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Johnni Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm 321

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, Hlm. 92

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, Hlm 67

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, memiliki otoritas bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau risadalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder juga sebagai pendukung karna disertai dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , Hlm 83

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Rajawali. Pers, Jakarta, Hlm 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder<sup>23</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Hukum;
2. Artikel;
3. Jurnal Hukum;
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian bahan hukum adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara *library research*. *Library Research* merupakan jenis penelitian yang menggunakan cara mengamati masalah dengan menganalisis sumber data dalam bentuk penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulannya ialah dengan mencari dan menelaah artikel, jurnal, analisis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan, keberlakuan peraturan undang-undang, dan melakukan olah data hukum positif.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 116.

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 29

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 10.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Josias Simon Runtutrambi, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. AS Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Peradilan No.245, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2002, Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2007, Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. Fitri Wahyudi, S.H., M.H., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hari Sahoerdji, 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Johnni Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tingkat Singkat*, Cetakan ke-13, Rajawali. Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Rajawali. Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni.
- W. J. S. Purwadarminto, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**JURNAL:**

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H., 2018, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Unmas, Denpasar.
- A. Josias Simon Runturambi, 2017, *Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih*, Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 088.
- Agusman Heri, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan*, Jurnal Pancabudi Vol. 1 Nomor 2.
- Akbar, M. R., Jainah, Z. O. & Safitri, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1.
- Andre Arvendo dkk, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6, Universitas Bandar Lampung.
- Anggi Setio Rachmanto, 2009, *Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II.
- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Volume 5 Nomor 2.
- Barda Nawawi Arif, 1994, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Debrina Vita Ferezagia, 2018, *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 1 Nomor 1.
- Dwi Yulianti, dkk, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil*, Jurnal Recidive Vol 3, Surakarta.
- Fije Siregar, dkk, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Menguasai Senjata Api Tanpa Hak*, Jurnal Rectum Vol. 4, No. 1, Medan.
- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk. 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1, Bali.
- Irene Ulfa, 2018, *Pembuktian Pengajar Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Media Iuris Vol. 1 No.2, Universitas Airlangga, Malang.
- Leonardus,A, P, dkk. 2022, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*

*dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(2) : 549-560.

M. Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No.1, Jambi.

M. Yuhdi, 2014, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Th 27 Nomor 2, Malang.

Mohammad Rifki, 2014, *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.

Nurdianto Eko Wartono, 2019, *Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*, Jurnal Dialektika Vol.14 No.1, Surabaya.

Oktavia Sekar Hermarani dan Kuswardani, 2022, *Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Ngaryoso*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2, Karanganyar.

Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, PATIK: Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 2, Medan.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni haem Peteheam, Jakarta.

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum 8, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Susanti Ante, 2013, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2 Nomor 2, Manado.

Victorio H. Situmorang, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Volume 12 Nomor 1, Jakarta.

Welly Wahyudi. 2022, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin*, Jurnal Swara Justisia, Volume 6 (3), Padang.

Widya Astuti, Ishaq Ishaq, Edi Kurniawan, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Journal of Islamic Law and Studies, Jambi.

Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 12, Bandung.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Indonesia, KUHAP, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 82/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN 2004 No.67, TLN No. 4401.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, LN No.78.

#### **WEBSITE:**

Arfi Bambani, *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada 5 Agustus 2023

Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151135-ID-none.pdf>, diakses Tanggal 8 Agustus 2023.

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses pada 12 September 2023.

Leonarda Kusuma, *Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan*, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses pada 8 Agustus 2023.

Zenhadianto, *Teori Sistem Hukum*, <http://zenhadianto.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> diakses pada 20 September 2023.